



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI  
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 atas nama :

1. Drs. H. Marwan Hamami, MM sebagai calon Bupati dan Drs. H. Adjo Sardjono, MM sebagai calon Wakil Bupati;
2. Totong Suparman sebagai calon Bupati dan H. M. A. Murthado Tafrihan sebagai calon Wakil Bupati;
3. Akhmad Jajuli, M.Pd sebagai calon Bupati dan Iman Adinugraha, SE, Akt sebagai calon Wakil Bupati.

**KEDUA** : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

**KETIGA** : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Website, Papan Pengumuman dan/atau Media Massa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, serta DPC/DPD/atau sebutan lain Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi yang mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

DEDE HARYADI

